

Peran Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu

Muhammad Ali Akbar¹ Sujianto²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: mad.aliakb14@gmail.com¹ sujianto@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan partisipatif. Ketua LPM memiliki peran strategis sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisor dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran ketua LPM di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, serta faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran ketua LPM masih belum optimal, terutama dalam menjaring aspirasi, merencanakan pembangunan partisipatif, dan mendorong keterlibatan warga. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan pemahaman tugas, kurangnya pelatihan, ketiadaan insentif, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas LPM melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan anggaran agar ketua LPM berperan lebih maksimal dalam pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Peran Ketua LPM, Pembangunan Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, sejahtera, dan berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada perubahan fisik atau material, tetapi juga mencakup perubahan dalam tatanan sosial, budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (Teja, 2020). Sebagai sebuah proses multidimensional, pembangunan melibatkan transformasi dalam struktur sosial, perubahan sikap masyarakat, serta modifikasi sistem kelembagaan. Selain itu, pembangunan juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Hardjanto, 2011; Todaro & Michael, 2023). Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa memiliki peran strategis sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Pembangunan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat agar tercipta kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing desa. Indeks seperti Indeks Pembangunan Desa (IPD), Indeks Desa Membangun (IDM), dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan desa (Harmadi et al., 2020). Implementasi pembangunan di desa mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan layanan kesehatan masyarakat (Laporan Kinerja PPMD, 2018). Peraturan perundangan di Indonesia memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, menegaskan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki posisi strategis adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM berfungsi menampung aspirasi masyarakat, menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif, serta

meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa (Aziz & Irmawati, 2021). Sebagai mitra pemerintah desa, LPM diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, mulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat, penyusunan rencana pembangunan, hingga pelaksanaan program yang berbasis kebutuhan lokal. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran LPM seringkali masih menghadapi kendala. Fenomena tersebut dapat ditemui di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Meskipun desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor perkebunan, peran LPM dalam mendukung pembangunan belum berjalan maksimal. LPM belum optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Kondisi ini berimplikasi pada kurangnya program pembangunan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat desa serta minimnya kegiatan yang dapat menggerakkan swadaya gotong royong. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji “Peran Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu”, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana ketua LPM menjalankan perannya, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa yang partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa. Data penelitian diperoleh melalui literatur dan data lapangan yang kemudian disusun, diklasifikasikan, dianalisis, serta diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi dan kontribusi Ketua LPM dalam pembangunan di tingkat desa. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua LPM, perangkat desa, serta tokoh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana peran Ketua LPM dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan dan program pembangunan desa yang dipimpin atau difasilitasi oleh ketua LPM. Data sekunder juga diperoleh dari dokumentasi berupa arsip, laporan kegiatan, dan dokumen resmi desa yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan serta keterlibatan Ketua LPM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Ringgit, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, diperoleh gambaran mengenai peran Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketua LPM berperan penting sebagai fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui kegiatan musyawarah yang dilakukan, Ketua LPM mampu membuka ruang dialog sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasi serta ikut berperan dalam menentukan arah pembangunan desa. Peran sebagai fasilitator ini sejalan dengan pendapat Sutrisno (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemimpin lokal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, Ketua LPM juga berfungsi sebagai mediator ketika terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah desa. Dalam praktiknya, Ketua LPM mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Temuan ini sejalan dengan konsep partisipatif

yang dikemukakan Afandi et al (2022), bahwa kepemimpinan lokal harus mampu menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Tidak hanya sebagai fasilitator dan mediator, Ketua LPM juga berperan sebagai motivator. Ia berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk aktif dalam kegiatan pembangunan, seperti gotong royong maupun program sosial lainnya. Keterlibatan langsung Ketua LPM dalam kegiatan lapangan memberi teladan yang baik bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan rasa kebersamaan dalam membangun desa. Hal ini memperlihatkan bahwa fungsi Ketua LPM tidak terbatas pada administrasi, melainkan juga mencakup penguatan solidaritas masyarakat desa. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa Ketua LPM belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam menjaring aspirasi masyarakat, merencanakan pembangunan secara partisipatif, serta menggerakkan keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan. Hambatan yang dihadapi antara lain minimnya pemahaman pengurus terhadap tugas dan fungsi LPM, kurangnya pelatihan dan pembinaan, tidak adanya insentif, serta lemahnya koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas kelembagaan sering kali menjadi penghambat dalam efektivitas pembangunan desa.

Lebih lanjut, peran Ketua LPM dalam perencanaan pembangunan desa juga cukup dominan. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), terlihat adanya kontribusi nyata dari Ketua LPM dalam menyusun prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini sejalan dengan penelitian Rahmawati (2021) yang menegaskan bahwa keterlibatan Ketua LPM dalam perencanaan pembangunan desa sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Namun, hasil penelitian juga menemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan peran Ketua LPM. Hambatan yang dihadapi di antaranya adalah keterbatasan anggaran pembangunan, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta perbedaan pandangan dengan pemerintah desa terkait prioritas program. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sering terhambat oleh faktor ekonomi dan perbedaan kepentingan antar pemangku kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan LPM melalui pelatihan, pendampingan, serta dukungan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu Ketua LPM dan pengurus lainnya menjalankan perannya secara optimal, sehingga LPM benar-benar dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Ketua LPM tidak hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi juga aktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Pasir Ringgit belum mampu menjalankan perannya secara optimal dalam pembangunan desa. Fungsi utama Ketua LPM sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga keberadaan LPM belum berkontribusi signifikan terhadap pembangunan desa yang partisipatif. Temuan ini menegaskan bahwa kelemahan peran Ketua LPM lebih banyak dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas individu, lemahnya dukungan kelembagaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Ketua LPM Desa Pasir Ringgit masih bersifat formalitas dan belum benar-benar berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan kapasitas Ketua LPM melalui pelatihan, pendampingan, dan dukungan kebijakan agar peran LPM dapat dioptimalkan. Ke depan, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan melibatkan kajian perbandingan antar desa

untuk melihat pola peran Ketua LPM yang lebih efektif dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. S., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). Teori Pembangunan. Universitas Brawijaya Press.
- Aziz, F., & Irmawati, I. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sabalana Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep). *PAKIS (Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial)*, 1(2), 10–18. <https://doi.org/10.20527/pakis.v1i2.4003>
- Harmadi, S. H. B., Suchaini, U., & Adji, A. (2020). Indikator Pembangunan Desa di Indonesia: Ditinjau dari Ketidaksesuaian Indikator Pengukuran Pembangunan Desa. *TNP2K*. www.tnp2k.go.id
- Permendagri No. 18 Tahun 2018
- Teja, M. (2020). Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir. *Speckstein - Zwiebel. (Nachträge Und Ergänzungen)*, 6(1), 88–89. <https://doi.org/10.1515/9783110915655-023>
- Todaro, & Michael, P. (2023). Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. PT. Gelora Aksara Utama.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014
- Yamin, M., & Haryanto, A. (2017). Teori Pembangunan Internasional. In Suparyanto dan Rosad (2020 (Issue August).